

PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MIGRAN DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI DIRI SENDIRI DALAM KONFLIK KETENAGA KERJAAN INDONESIA

Arief Wahyudi¹, Hesti Fibriasari², Ricky Andi Syahputra³, Oksari Anastasya Sihaloho⁴,
R Benny Riyanto⁵, Suchatiningsih Dian Wisika Prajanti⁶, Mira Hastihamira⁷

¹Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

^{2,3,4} Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

^{5,6} Universitas Negeri Semarang

⁷ Universitas Negeri Padang

E-mail: oksari.sihaloho@unimed.ac.id

Abstract

This research aims to generally address the continuously increasing number of Indonesian migrant workers in Malaysia. Illegal Indonesian migrant workers in Malaysia are vulnerable to exploitation, abuse, and legal violations. The lack of understanding of immigration laws and legal protections can make them more vulnerable to adverse situations. Therefore, basic legal education and skills for illegal immigrant workers become important to enhance protection and social integration for these illegal migrant workers. The profile of the area where the service will take place is the Consulate General of the Republic of Indonesia (KBRI) in Malaysia. The Indonesian Consulate General (KBRI) is located at No.46, Jl. Taat, Off Jalan Tun Abdul Razak 80100 Johor Bahru, Johor Malaysia. The goal of the community partnership program for illegal Indonesian migrant workers in Malaysia is to provide basic knowledge about employment, including rights and obligations as citizens, so that they can anticipate potential conflicts arising from their illegal status. The stages of legal education and skills begin with socializing Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, providing soft skills training in language proficiency, and skills in the field of science.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk secara umum mengatasi peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pekerja migran ilegal Indonesia di Malaysia rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, dan pelanggaran hukum. Kurangnya pemahaman tentang undang-undang imigrasi dan perlindungan hukum dapat membuat mereka lebih rentan terhadap situasi yang merugikan. Oleh karena itu, pendidikan dan keterampilan dasar hukum bagi pekerja imigran ilegal menjadi penting untuk meningkatkan perlindungan dan integrasi sosial bagi pekerja migran ilegal ini. Profil daerah tempat kebhaktian akan berlangsung adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. KBRI (KBRI) beralamat di No.46, Jl. Taat, Off Jalan Tun Abdul Razak 80100 Johor Bahru, Johor Malaysia. Tujuan dari program kemitraan masyarakat bagi pekerja migran ilegal Indonesia di Malaysia adalah untuk memberikan pengetahuan dasar tentang pekerjaan, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mereka dapat mengantisipasi potensi konflik yang timbul dari status ilegal mereka. Tahapan pendidikan dan keterampilan hukum diawali dengan mensosialisasikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, memberikan pelatihan soft skill kemahiran bahasa, dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan.

PENDAHULUAN

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2022 sebanyak 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang disbanding Agustus 2021, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,83 persen poin. (Badan Pusat Statistik, 2022). Hanya saja penambahan jumlah tenaga kerja tersebut tidak dapat tersalurkan dengan baik dikarenakan lapangan kerja yang tersedia justru terbatas, sehingga hal ini menimbulkan masalah lain yaitu pengangguran yang juga bertambah. Banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia menyebabkan para pencari kerja di sector informal tersebut bermigran, baik itu bermigran dari suatu daerah ke daerah lain, maupun bermigran hingga ke luar negeri yang selanjutnya disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau lebih dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). (Ratihtiari & Parsa, 2019). PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain PMI itu adalah perseorangan yang bermigrasi ke luar negeri untuk keperluan bekerja. (Riyanto Benny, Martuti nana, Hidayah Isti, 2023). Sedangkan migrasi menurut Lee adalah perubahan tempat tinggal permanen ataupun semi permanen dan tidak ada batasan mengenai jarak yang ditempuh, apakah perubahan tempat tinggal itu dilakukan secara sukarela atau terpaksa dan apakah perubahan tempat tinggal itu antar negara atau masih dalam satu negara. (Prastiwi, 2013). Hal tersebut juga diperjelaskan dalam konvensi ILO tahun 1949 yang pada article 11 yang menyatakan bahwa pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari satu negara kenegara lain untuk tujuan bekerja. (Migran, 2006)

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi bahkan dari menjadi calon pekerja dan juga keluarganya, selama bekerja begitupun setelah bekerja Oleh karena itu Negara berkewajiban menjamin hak, kesempatan dan wajib memberi perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilannya yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. (Elviandri & Shaleh, 2022)

Berdasarkan informasi tersebut diketahui PMI belum memahami bentuk-bentuk perlindungan yang menjadi hak bagi pekerja migran. Mereka sangat membutuhkan pemahaman dan pendampingan terkait perlindungan bagi PMI. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman terkait perlindungan hukum PMI melalui sosialisasi dan klinik perlindungan hukum bagi PMI di Malaysia sebagai negara yang menjadi tujuan PMI, baik dalam bentuk legal maupun illegal. Permasalahan yang dihadapi mitra diantaranya, PMI belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hak dan kewajiban sebagai pekerja migran yang ada di Malaysia. Adanya iming-iming peluang pekerjaan dan gaji yang menjanjikan, menjadikan para pencari pekerjaan berbondong-bondong ke Malaysia, ditambah ketidak tahuan akan hak kewajiban sebagai migran, menjadikan para PMI kurang paham dan terlindungi hukum aturan-aturan yang berlaku, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai pencari kerja di Malaysia.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan skema kemitraan ini dilakukan tim pengusul melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat: Identifikasi semua pihak yang terlibat dalam proses pemberian pengetahuan dasar hukum dan keterampilan hukum bagi pekerja migran illegal. Pihak yang dimaksud bisa pekerja migran illegal yang ada di wilayah Malaysia, Konsulat Jendral Indonesia di Malaysia atau dapat berupa lembaga BP2MI (Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Secara terpadu)
2. Identifikasi dan Pendekatan: Tahap awal adalah mengidentifikasi pekerja migran ilegal, baik melalui laporan masyarakat, penegakan hukum, atau program khusus. Kemudian, mereka didekati untuk mengetahui situasi dan kebutuhan mereka.
3. Pemahaman Hak dan Kewajiban: Memberikan pemahaman kepada pekerja migran ilegal tentang hak dan kewajiban mereka, serta risiko yang terkait dengan status ilegal mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pendidikan.
4. Assessment dan Pemilihan Solusi: Melakukan assessment terhadap kondisi dan kebutuhan individu pekerja migran ilegal, kemudian memilih solusi yang paling sesuai

untuk setiap kasus. Solusi ini bisa berupa regularisasi status, bantuan reintegrasi, atau perlindungan hukum.

5. Implementasi Solusi: Melaksanakan solusi yang dipilih, seperti proses regularisasi status, program reintegrasi, atau mendapatkan akses ke layanan hukum melalui KBRI Indonesia di Malaysia
6. Pemantauan dan Evaluasi: Memantau perkembangan dan keberhasilan implementasi solusi yang telah dipilih. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas solusi tersebut dan apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan.
7. Kerja Sama dengan Pihak Terkait: Melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi internasional, dalam mendukung dan melaksanakan solusi untuk pekerja migran ilegal.
8. Edukasi dan Pencegahan: Melakukan edukasi kepada masyarakat dan calon migran tentang risiko dan konsekuensi migrasi ilegal, serta pentingnya migrasi yang aman dan teratur. Edukasi dan pencegahan ini penting agar pekerja migran Indonesia dapat meregularisasi Status: Beberapa negara memberikan program regularisasi untuk pekerja migran ilegal. Ini memungkinkan mereka untuk mengubah status mereka menjadi legal dengan membayar denda atau mengikuti proses tertentu.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di KJRI Johor Bahru Malaysia pada tanggal 24-25 Mei 2024. Kegiatan ini dibagi dalam dua kegiatan yaitu sosialisasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia serta hal-hal yang mungkin menjadi masalah bagi pekerja migran kita di Malaysia. Kegiatan kedua yaitu memberi berupa keterampilan hukum, serta soft skill bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia berupa penguasaan bahasa asing (dalam hal ini bahasa Inggris dan Perancis) serta penguasaan keterampilan sains yang diharapkan pekerja migran Indonesia di Malaysia mampu menyelesaikan masalah selain hukum misalnya lingkungan ataupun kesehatan.

Kegiatan pengabdian ini pertama kali dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) penempatan pekerja Indonesia (PMI) mencapai 274.965 orang sepanjang 2023 dan Malaysia menjadi nomor dua Negara yang dituju pekerja migran Indonesia dengan meningkat mencapai 72.260 orang (BP2MI, 2023). Berdasarkan data dari KJRI Johor Bahru Malaysia WNI yang bekerja dan tinggal secara dokumen procedural di wilayah ini sekitar 119.491 orang. Berdasarkan data tersebut bahwa pekerja migran Indonesia di Johor Bahru cukup banyak. Berdasarkan uraian diatas maka persoalan mitra diatas didasari persoalan masih terus meningkatnya pekerja migran legal Indonesia yang berdatangan ke Malaysia tanpa memiliki kompetensi kewarganegaran, keterampilan kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan sehingga menjadi pekerja migran illegal di Malaysia seolah-olah menjadi jalan satu-satunya menuju kesejahteraan, rendahnya kesadaran pekerja migran illegal Indonesia terhadap pengetahuan dasar hukum tentang pengaturan mulai dari keberangkatan, pemilihan tempat kerja sampai proses pemulangan. Status Hukum yang Tidak Jelas: Sebagai pekerja migran ilegal, mereka tidak memiliki izin tinggal atau izin kerja resmi dari pemerintah Malaysia. Ini membuat mereka rentan terhadap penangkapan, penahanan, dan deportasi. Eksploitasi dan Penyalahgunaan Tenaga Kerja dimana baanyak pekerja migran ilegal menghadapi eksploitasi oleh majikan mereka. Mereka mungkin dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak aman, di bawah pembayaran, atau bahkan menjadi korban kekerasan fisik atau seksual. Beberapa masalah diatas menimbulkan Ketidakpastian Hukum karena perubahan dalam kebijakan imigrasi dan hukum dapat meningkatkan ketidakpastian bagi pekerja migran ilegal, membuat mereka lebih rentan terhadap penangkapan dan deportasi. Dari analisis situasi diatas dan berdasarkan fakta-fakta diatas maka utamaya permasalahan mitra terkait terbatasnya akses hukum dan minimnya keterampilan hukum bagi pekerja migran illegal Indonesia di Malaysia.

Setelah dilakukan analisis data terhadap kemungkinan masalah-masalah yang terjadi pada pekerja migran Indonesia yang indeks keikutsertaan nya dalam pekerjaan terus meningkat. Langkah selanjutnya dari kegiatan pengabdian ini ialah memberikan pendidikan dalam bentuk sosialisasi berbagai aturan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2017. Yang mana jenis perlindungan tenaga migran Indonesia yaitu

perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja. Pemaparan ini langsung disampaikan oleh ketua pengabdian masyarakat yaitu Arief Wahyudi, S.H., M.H didepan kurang lebih 25 pekerja migran Indonesia. UU ini adalah landasan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Fokus untuk yang disampaikan tim pengabdian pada bagian ini adalah pekerja migran paham akan kewajiban dan hak sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia dan sebagai warga Negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang Warga negara Indonesia menikmati persamaan hak dan kesempatan tanpa diskriminasi Dapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Bekerja adalah hak asasi manusia Harus menjaga, menghormati dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.hak, kesempatan, dan perlindungan terhadap diskriminasi bagi setiap warga Negara Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak di dalam dan luar negeri Negara berdasarkan pengetahuan, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan professional.(Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, 2021). Tim pengabdian masyarakat juga menegaskan pentingnya untuk menciptakan kesadaran seorang pekerja migran Indonesia bahwa mereka bagian dari warga engara Indonesia yang didalamnya ada hak dan kewajiban yang setidaknya memiliki tiga kompetensi kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan , keterampilan kewarganegaraan dan sikap kewarganegaraan. (Winarno, 2017)

Setelah pemaparan atau sosialisasi kegiatan pengabdian ini dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan beberapa pekerja migran. Dalam sesi ini pekerja migran mengajukan banyak pertanyaan seputar hukum perlindungan bagi pekerja migran seperti mereka. Pada umumnya mereka sepakat bahwa ada beberapa masalah yang mereka hadapi yaitu minimnya informasi mengenai peluang dan cara bekerja diluar negeri, keterbatasan akses informasi, termasuk juga tata kelola penempatan PMI yang lama, rumit dan berbiaya tinggi, kemudian mereka juga mengakui bahwa banyak diantara mereka ingin mudah dan cepat mendapat pekerjaan diluar negeri namun minim kompetensi/skill yang mendukung untuk pelaksanaan kerja diluar negeri.

Setelah memberikan pendidikan melalui sosialisasi terkait hukum kepada migran Indonesia tim pengabdian masyarakat lalu memberikan pemaparan tentang penguasaan soft skill yang minimal harus dimiliki pekerja migran Indonesia diantaranya yaitu penguasaan bahasa asing. Penguasaan bahasa asing dalam wawancara dengan pekerja migran juga merupakan salah satu masalah pekerja Indonesia di Malaysia cenderung bukan sebagai tenaga ahli tapi pekerja biasa misalnya buruh atau pekerja rumah tangga. Hal ini juga tertera dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 yang mengamanatkan agar pekerja migran Indonesia lebih didorong untuk menjadi pekerja yang professional dan kompeten. Penguasaan soft skill ini juga untuk mengantisipasi situasi yang akan terjadi pada pekerja yang kurang beruntung dengan kualifikasi rendah. Persaingan ketat dalam mendapatkan lapangan kerja di bawah pengaruh Revolusi Industri 4.0 telah menciptakan lapangan kerja. Perasaan bahwa mereka semakin terpinggirkan di Indonesia. Situasi ini mendorong beberapa dari mereka Pilih menjadi BMI Malaysia. Sebagai BMI di Malaysia, sebagian besarnya adalah demikian Area kerja 3D: kotor, sulit, berbahaya seperti pembantu rumah tangga pekerja rumah tangga (PRT), buruh bangunan, buruh perkebunan, buruh pabrik/kilang, dan Jasa kebersihan dinilai tidak memerlukan keahlian khusus, standar pendidikan tertentu, dan Gaji yang diterima jauh lebih tinggi dibandingkan saat bekerja di Indonesia.(Nasirin et al., 2020)



Gambar 1: Materi Pendidikan Hukum bagi pekerja Migran Indo oleh Arief wahyudi



Gambar 2: Pemaparan keterampilan hukum, soft skill

PENUTUP

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul pada mitra yang merupakan pekerja migran Indonesia. Masalah yang sering muncul bagi pekerja migran tersebut ialah persoalan hukum sehingga pentingnya edukasi bagi pekerja migran terutama tentang perlindungan pekerja migran sebelum, sesudah dan setelah bekerja sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kegiatan pengabdian ini juga melihat secara komprehensif bahwa perlindungan kepada pekerja migran Indonesia harus dilakukan dengan melihat berbagai aspek kehidupan si pekerja migran Indonesia misalnya pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, baru kemudian mampu memahami hak dan kewajiban sebagai pekerja di Negara lain. Kegiatan ini juga memberikan informasi terkait hal-hal apa saja yang mungkin terjadi bagi pekerja jika tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Malaysia sebagai Negara tujuan. Selain itu fokus tim pengabdian ini juga ingin memberikan keterampilan penguasaan bahasa asing kepada pekerja migran Indonesia di Malaysia agar mereka memiliki soft skill yang mampu diandalkan dalam penyelesaian konflik ketenagakerjaan. Seluruh kegiatan pengabdian masyarakat yang menjadikan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia sebagai subjek atau mitra bertujuan untuk mengingatkan dan menegaskan bahwa mereka merupakan warga Negara Indonesia yang harusnya memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan sikap kewarganegaraan agar mampu menjadi warga Negara yang baik dan dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *diakses* <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/22/82a2bd337ba802ac19611b71/statistik-mobilitas-penduduk-dan-tenaga-kerja-2023.html>
- Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, I. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3, 670. file:///C:/Users/hp/Downloads/83-Article Text-371-1-10-20211027.pdf
- BP2MI. (2023). *diakses* <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-oktober-2023>
- Elviandri, E., & Shaleh, A. I. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 245–255.

<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.245-255>

Migran, I. M. B. (2006). *SHEET Persoalan Buruh Migran di Indonesia* : 39, 2004–2007.

Nasirin, A. A., Studi, P., Sejarah, I., Budaya, F. I., Padjadjaran, U., & Indonesia, B. M. (2020). *Profesionalisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) dalam Revolusi*. 8(1), 39–50.

<https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i1.1174>

Prastiwi, L. F. (2013). *Analisis pekerja migran dan nonmigran perkotaan pada sektor formal dan sektor informal di indonesia*. 1–22.

Ratihtiari, A. A. T., & Parsa, I. W. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(7), 1.

<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i07.p02>

Riyanto Benny, Martuti nana, Hidayah Isti, F. Y. (2023). Jurnal Puruhita. *Jurnal Puruhita*, 5(2), 1–7.
file:///D:/data di laptop HP/2024/IAS/Data jurnal/document (44).pdf

Winarno, N. (2017). Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. *Seminar Nasional Dan Musyawarah Wilayah AP3Knl*, 7(3), 213–221.